



PERJANJIAN KERJA SAMA

antara

**Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**

dan

**Pemerintah Desa Burat, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo,
Provinsi Jawa Tengah,**

**Pemerintah Desa Bener, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo,
Provinsi Jawa Tengah,**

**Pemerintah Desa Gadingrejo, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo,
Provinsi Jawa Tengah,**

Nomor : HK 0201-Aq.4.3/312

Nomor : 001/PKS/BBWSSO-PEMDES BRT/XII/2022

Nomor : 001/PKS/BBWSSO-PEMDES BNR/XII/2022

Nomor : 001/PKS/BBWSSO-PEMDES GDR/XII/2022

TENTANG

**PERLINDUNGAN, PELESTARIAN DAN PEMANFAATAN KAWASAN SABUK HIJAU
(GREEN BELT) WADUK BENER KABUPATEN WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH**

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Dua Puluh Sembilan** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** (29 Desember 2022), bertempat di Balai Desa Gadingrejo di Desa Gadingrejo, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, yang bertanda tangan di bawah ini:

- Drs. Ade Satyadharma, M. Si** : Selaku penerima kuasa dari Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sesuai dengan Surat Kuasa nomor 330/SKS/Aq.4.3/2022 tanggal 28 Desember 2022, berkedudukan di Jalan Solo Km. 6 Yogyakarta untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- Ir. Gunawan Setyadi** : Kepala Desa Burat, berkedudukan di Desa Burat, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Wonosobo Nomor 141/453/2016 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa di Kabupaten Wonosobo Periode Tahun 2016-2022 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
- Hargiyono** : Kepala Desa Bener, berkedudukan di Desa Bener, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Wonosobo Nomor 141/372/2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Bener Kecamatan Kepil, Periode Tahun 2019-2025 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.
- Tegeno** : Kepala Desa Gadingrejo, berkedudukan di Desa Gadingrejo, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Wonosobo Nomor 141/373/2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Gadingrejo Kecamatan Kepil, Periode Tahun 2019-2025 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEEMPAT**.

Dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
4. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2015 tentang Bendungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2015 tentang Bendungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 771);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2016 Tentang Pembentukan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1358);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144);
9. Surat Edaran Direktur Jenderal Sumber Daya Air Nomor 05/SE/D/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghijauan Pada Sabuk Hijau Waduk;

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, dan PIHAK KEEMPAT, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK**, dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di bawah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya air di Wilayah Sungai Serayu Bogowonto dan Wilayah Sungai Progo Opak Serang;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat di Desa Burat, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah;

3. bahwa **PIHAK KETIGA** adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat di Desa Bener, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah;
4. bahwa **PIHAK KEEMPAT** adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat di Desa Gadingrejo, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah;
5. bahwa upaya perlindungan dan pelestarian waduk dilakukan untuk memelihara keberadaan, keberlanjutan, serta menjaga fungsi waduk terhadap kerusakan atau gangguan yang disebabkan oleh daya alam maupun tindakan manusia melalui pengelolaan kawasan sabuk hijau (*green belt*) Waduk Bener, vegetatif, dan/atau rekayasa teknik sipil dengan memperhatikan faktor sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat sekitar;
6. bahwa dalam rangka perlindungan dan pelestarian Waduk Bener, Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak melakukan pengelolaan kawasan sabuk hijau (*green belt*) Waduk Bener melalui upaya vegetatif berupa penanaman pohon/tanaman pada waduk dengan pendekatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat di sekitar Waduk Bener;
7. bahwa partisipasi dan pemberdayaan masyarakat di sekitar Waduk Bener untuk melaksanakan penanaman pohon/tanaman ditujukan kepada masyarakat yang terkena dampak dibangunnya Bendungan Bener;
8. bahwa untuk meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat terdampak Bendungan Bener di Kabupaten Wonosobo, masyarakat terdampak di 3 (tiga) desa telah membentuk Koperasi Tirto Mulyo Bogowonto.

Berdasarkan hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Perlindungan, Pelestarian dan Pemanfaatan Kawasan Sabuk Hijau (Green Belt) Waduk Bener Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kegiatan vegetatif pada kawasan sabuk hijau (*green belt*) Waduk Bener sebagai salah satu upaya pengelolaan kawasan sabuk hijau (*green belt*) Waduk Bener dalam rangka perlindungan dan pelestarian Waduk Bener.
- (2) Perjanjian Kerja Sama bertujuan untuk:
 - a. memelihara keberadaan, keberlanjutan, dan menjaga fungsi Waduk Bener; dan
 - b. meningkatkan sinergitas di antara **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan kegiatan vegetatif pada kawasan sabuk hijau (*green belt*) Waduk Bener.

Pasal 2
OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah pelaksanaan kegiatan vegetatif pada kawasan sabuk hijau (*greenbelt*) Waduk Bener yang berlokasi di Desa Burat, Desa Bener, dan Desa Gadingrejo Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. penanaman pohon/tanaman; dan
- b. pemeliharaan pohon/tanaman.

Pasal 4
HAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
 - a. menentukan lokasi penanaman dan jenis pohon/tanaman yang akan ditanam di kawasan sabuk hijau (*green belt*) Waduk Bener; dan
 - b. memperoleh laporan dari **PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA dan PIHAK KEEMPAT** tentang pelaksanaan kegiatan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
 - a. mendapatkan pembinaan dari **PIHAK KESATU** untuk peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan kawasan sabuk hijau (*green belt*) Waduk Bener sebagai bagian dari upaya perlindungan dan pelestarian Waduk Bener Kabupaten Wonosobo; dan
 - b. memperoleh manfaat berupa hasil dari pohon/tanaman yang ditanam dan dipelihara.
- (3) **PIHAK KETIGA** mempunyai hak:
 - a. mendapatkan pembinaan dari **PIHAK KESATU** untuk peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan kawasan sabuk hijau (*green belt*) Waduk Bener sebagai bagian dari upaya perlindungan dan pelestarian Waduk Bener Kabupaten Wonosobo; dan
 - b. memperoleh manfaat berupa hasil dari pohon/tanaman yang ditanam dan dipelihara.
- (4) **PIHAK KEEMPAT** mempunyai hak:
 - a. mendapatkan pembinaan dari **PIHAK KESATU** untuk peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan kawasan sabuk hijau (*green belt*) Waduk Bener sebagai bagian dari upaya perlindungan dan pelestarian Waduk Bener Kabupaten Wonosobo; dan
 - b. memperoleh manfaat berupa hasil dari pohon/tanaman yang ditanam dan dipelihara.

Pasal 5
KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
 - a. bersama dengan **PIHAK KEDUA**, **PIHAK KETIGA**, dan **PIHAK KEEMPAT** menyusun rencana kerja penanaman dan pemeliharaan pohon/tanaman, serta rencana kerja lainnya dengan melibatkan masyarakat terdampak;
 - b. menyediakan pohon/tanaman yang akan ditanam di kawasan sabuk hijau (*green belt*) Waduk Bener Kabupaten Wonosobo; dan
 - c. memberikan pembinaan dan pemberdayaan kepada **PIHAK KEDUA**, **PIHAK KETIGA**, dan **PIHAK KEEMPAT** untuk peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan kawasan sabuk hijau (*green belt*) Waduk Bener sebagai bagian dari upaya perlindungan dan pelestarian Waduk Bener Kabupaten Wonosobo.

- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
 - a. bersama dengan **PIHAK KESATU**, menyusun rencana kerja penanaman dan pemeliharaan pohon/tanaman, serta rencana kerja lainnya dengan melibatkan masyarakat terdampak pada kawasan sabuk hijau (*green belt*) Waduk Bener di Wilayah Desa Burat;
 - b. menyediakan sumber daya manusia (tenaga kerja);
 - c. melaksanakan penanaman dan pemeliharaan pohon/tanaman di kawasan sabuk hijau (*green belt*) Waduk Bener di Wilayah Desa Burat; dan
 - d. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan penanaman dan pemeliharaan pohon/tanaman, serta rencana kerja lainnya secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada **PIHAK KESATU**.

- (3) **PIHAK KETIGA** mempunyai kewajiban:
 - a. bersama dengan **PIHAK KESATU**, menyusun rencana kerja penanaman dan pemeliharaan pohon/tanaman, serta rencana kerja lainnya dengan melibatkan masyarakat terdampak pada kawasan sabuk hijau (*green belt*) Waduk Bener di Wilayah Desa Bener;
 - b. menyediakan sumber daya manusia (tenaga kerja);
 - c. melaksanakan penanaman dan pemeliharaan pohon/tanaman di kawasan sabuk hijau (*green belt*) Waduk Bener di Wilayah Desa Bener; dan
 - d. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan penanaman dan pemeliharaan pohon/tanaman, serta rencana kerja lainnya secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada **PIHAK KESATU**.

- (4) **PIHAK KEEMPAT** mempunyai kewajiban:
 - a. bersama dengan **PIHAK KESATU**, menyusun rencana kerja penanaman dan pemeliharaan pohon/tanaman, serta rencana kerja lainnya dengan melibatkan masyarakat terdampak pada kawasan sabuk hijau (*green belt*) Waduk Bener di Wilayah Desa Gadingrejo;
 - b. menyediakan sumber daya manusia (tenaga kerja);

- c. melaksanakan penanaman dan pemeliharaan pohon/tanaman di kawasan sabuk hijau (green belt) Waduk Bener di Wilayah Desa Gadingrejo; dan
- d. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan penanaman dan pemeliharaan pohon/tanaman, serta rencana kerja lainnya secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada **PIHAK KESATU**.

Pasal 6

PELAKSANAAN

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dituangkan dalam rencana kerja yang dibuat **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan kewajiban masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu berakhir berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Dalam hal dilakukan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** melakukan koordinasi dan konsultasi atas Rancangan Perjanjian Kerja Sama yang baru paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama akan diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama, wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

Pasal 9

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) **PIHAK KESATU** melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang hasilnya digunakan sebagai bahan laporan dan masukan untuk perencanaan program selanjutnya.

Pasal 10

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan kahar (*force majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kemampuan **PARA PIHAK**, seperti bencana alam antara lain kekeringan, gempa bumi, banjir, tanah longsor, topan, letusan gunung berapi, hukum atau peraturan/regulasi yang dibuat oleh Pemerintah, putusan Badan Peradilan yang secara langsung memengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini, perang, atau tindakan maupun keadaan yang timbul akibat perang dan kerusuhan, sabotase, huru-hara, pemberontakan, pemogokan, demonstrasi yang disertai kekerasan.
- (2) **PIHAK** yang tidak dapat melaksanakan kewajiban karena adanya *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan pada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya *force majeure* dan memberitahukan perkiraan nilai kerugian.
- (3) *Force majeure* tersebut harus ada hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian atau ketidakmampuan untuk melaksanakan kewajiban dari **PARA PIHAK** dengan membuat Berita Acara.
- (4) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib melakukan usaha terbaik dan bekerja sama dengan **PIHAK** lainnya untuk sesegera mungkin melanjutkan kembali pelaksanaan kewajiban.

Pasal 11

ADDENDUM

Hal-hal yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang selanjutnya dituangkan dalam Addendum Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan dan/atau perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 13

BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama berakhir apabila:

- a. jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir;
- b. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama; atau
- c. terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan

pemerintah yang menyebabkan Perjanjian Kerja Sama tidak dapat dilaksanakan.

Pasal 14
LAIN-LAIN

- (1) Dalam pelaksanaan penanaman dan pemeliharaan pohon/tanaman, **PIHAK PERTAMA** tidak memberikan upah kepada **PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA,** dan **PIHAK KEEMPAT**.
- (2) **PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA,** dan **PIHAK KEEMPAT** dilarang melakukan kegiatan selain yang menjadi hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).
- (3) Dalam hal terdapat pergantian pejabat di lingkungan **PARA PIHAK,** tidak memengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 15
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** terhitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama dibuat dalam rangkap 4 (empat) asli, masing-masing ditandatangani oleh **PARA PIHAK** bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



Ir. Gunawan Setyadi

PIHAK KESATU,



Drs. Ade Satyadharma, M. Si

PIHAK KEEMPAT,



Tegeno

PIHAK KETIGA,



Hargiyono

pemerintah yang menyebabkan Perjanjian Kerja Sama tidak dapat dilaksanakan.

Pasal 14
LAIN-LAIN

- (1) Dalam pelaksanaan penanaman dan pemeliharaan pohon/tanaman, **PIHAK PERTAMA** tidak memberikan upah kepada **PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, dan PIHAK KEEMPAT**.
- (2) **PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, dan PIHAK KEEMPAT** dilarang melakukan kegiatan selain yang menjadi hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).
- (3) Dalam hal terdapat pergantian pejabat di lingkungan **PARA PIHAK**, tidak memengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 15
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** terhitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama dibuat dalam rangkap 4 (empat) asli, masing-masing ditandatangani oleh **PARA PIHAK** bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



Ir. Gunawan Setyadi

PIHAK KESATU,

Drs. Ade Satyadharma, M. Si

PIHAK KEEMPAT,

Tegenor

PIHAK KETIGA,

Hargiyono

pemerintah yang menyebabkan Perjanjian Kerja Sama tidak dapat dilaksanakan.

Pasal 14
LAIN-LAIN

- (1) Dalam pelaksanaan penanaman dan pemeliharaan pohon/tanaman, **PIHAK PERTAMA** tidak memberikan upah kepada **PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA,** dan **PIHAK KEEMPAT**.
- (2) **PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA,** dan **PIHAK KEEMPAT** dilarang melakukan kegiatan selain yang menjadi hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).
- (3) Dalam hal terdapat pergantian pejabat di lingkungan **PARA PIHAK,** tidak memengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 15
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** terhitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama dibuat dalam rangkap 4 (empat) asli, masing-masing ditandatangani oleh **PARA PIHAK** bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



Ir. Gunawan Setyadi

PIHAK KESATU,



Drs. Ade Satyadharma, M. Si

PIHAK KEEMPAT,



Tegeno

PIHAK KETIGA,



Hargiyono

pemerintah yang menyebabkan Perjanjian Kerja Sama tidak dapat dilaksanakan.

Pasal 14
LAIN-LAIN

- (1) Dalam pelaksanaan penanaman dan pemeliharaan pohon/tanaman, **PIHAK PERTAMA** tidak memberikan upah kepada **PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA,** dan **PIHAK KEEMPAT**.
- (2) **PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA,** dan **PIHAK KEEMPAT** dilarang melakukan kegiatan selain yang menjadi hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).
- (3) Dalam hal terdapat pergantian pejabat di lingkungan **PARA PIHAK,** tidak memengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 15
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** terhitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama dibuat dalam rangkap 4 (empat) asli, masing-masing ditandatangani oleh **PARA PIHAK** bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



Ir. Gunawan Setyadi

PIHAK KESATU,



Drs. Ade Satyadharma, M. Si


PIHAK KEEMPAT,



1000
REPUBLIK INDONESIA
METERAI
TEMPEL
A8582AJX948808960

Tegeno

PIHAK KETIGA,



Hargiyono